



BUPATI JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 660.1/87 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA CV SAUDARA PUTRA PRIMA PERKASA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Persetujuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pengawasan Nomor BA.01/PLH/I/2025 terhadap CV Saudara Putra Prima Perkasa yang beralamat di Jalan Veteran 16 Jepara, RT 03/RW 01 Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara; dan

2. Laporan hasil pengawasan terhadap CV Saudara Putra Prima Perkasa tanggal 24 Januari 2025 yang disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara,

CV Saudara Putra Prima Perkasa telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 505 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, menteri, gubernur, bupati/ wali kota wajib menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :

1. Perizinan Berusaha; atau

2. Persetujuan Pemerintah

terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan pemerintah kepada CV Saudara Putra Prima Perkasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun

2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 202 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerapkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada :

1. Nama Perusahaan : CV Saudara Putra Prima Perkasa
2. Jenis Usaha : Perdagangan eceran berbagai dan/atau Kegiatan macam barang
3. Penanggung Jawab : Yohanes Tikgianto Usaha dan/atau Kegiatan
4. Jabatan : Direktur
5. Alamat Lokasi Usaha : Jalan Veteran 16 Jepara, RT dan/atau Kegiatan 03/RW 01 Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara
6. Alamat kantor : Jalan Veteran 16 Jepara, RT Usaha dan/atau 03/RW 01 Kelurahan Kauman Kegiatan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara
7. Nomor Telepon : (0291)592730
8. Email : saudaraswl@gmail.com

atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KEDUA : Pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. telah menambah lahan parkir di Jl WR Supratman Desa Kauman Kecamatan Jepara (yang dipisahkan Jalan Kabupaten) seluas 2.106,04 m² (dua ribu seratus enam

koma nol empat meter persegi) dan lahan parkir yang terletak di sebelah barat Swalayan Saudara 1 yang terpisah oleh Jalan Veteran seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang belum dilengkapi dengan perizinan berusaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;

2. tidak melaksanakan uji kualitas udara ambien, uji Kebisingan, dan terdapat kegiatan cinema (bioskop) di sewakan ke PT Bintang Cinema Jepara yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 huruf f angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
3. tidak melengkapi titik pemantauan pemanfaatan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
4. tidak melengkapi titik pemanfaatan air limbah pada bidang resapan dengan nama dan titik koordinat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
5. tidak melengkapi titik pemantauan pada air tanah dengan nama dan titik koordinat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
6. tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
7. tidak memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
8. tidak memiliki dan tidak menerapkan sistem manajemen lingkungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;

9. tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
10. tidak melakukan pemantauan mutu air Limbah domestik yang dialirkan ke peresapan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
11. tidak melakukan pemantauan air tanah pada sumur pantau *upstream dan down stream*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; dan
12. tidak memiliki tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 295 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

KETIGA : Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan CV Saudara Putra Prima Perkasa diwajibkan :

1. memiliki perizinan berusaha untuk lahan parkir di Jl WR Supratman Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara (yang dipisahkan Jalan Kabupaten) seluas 2.106,04 m² (dua ribu seratus enam koma nol empat meter persegi) dan lahan parkir yang terletak di sebelah barat Swalayan Saudara 1 yang terpisah oleh Jalan Veteran seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) paling lama 30 (enam puluh) hari kalender;
2. melaksanakan uji kualitas udara ambien, uji kebisingan, paling lama 15 (lima belas) hari kalender;
3. melingkup kegiatan cinema (bioskop) di sewakan ke PT Bintang Cinema Jepara dalam dokumen lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
4. melengkapi titik penataan, titik pemanfaatan air limbah pada bidang resapan, dan titik pemantauan pada air tanah dengan nama dan titik koordinat paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
5. memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;

6. memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
7. memiliki dan melakukan sistem manajemen lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
8. melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kalender;
9. melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dialirkan ke peresapan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
10. melakukan pemantauan air tanah pada sumur pantau *upstream dan down stream* paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
11. memiliki tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

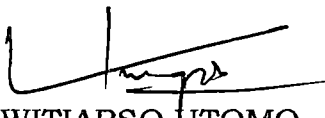
KEEMPAT : Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan ini oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

KELIMA : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan CV Saudara Putra Prima Perkasa wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Bupati Jepara.

KEENAM : Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA tidak dilaksanakan, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dan dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 April 2025
BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO